
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2024

Kabupaten	: Temanggung
Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Sumber Anggaran	: DAU
Jumlah Anggaran	: Rp. 15.000.000,-
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Sumber Daya Kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh Masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 11 disebutkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan serta informasi dan edukasi kesehatan.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pembiayaan kesehatan, sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Manajemen kesehatan; serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan lainnya menjadi urusan Dinas Kesehatan.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dibutuhkan prasarana seperti komponen instalasi listrik agar kegiatan berjalan dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tersedianya kebutuhan alat-alat dan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinkes, PSC, serta Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan.

C. OUTPUT DAN OUTCOME

- Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Kesehatan, PSC, serta Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan.
- Outcome : Pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan, PSC, serta Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan berjalan dengan baik dan lancar.

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaatnya adalah Dinas Kesehatan, PSC, serta Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Temanggung.

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

Berdasarkan kondisi yang ada dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-

F. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

Metode pelaksanaannya : pembelian langsung

Rencana Pelaksanaan : dilaksanakan mulai bulan Januari – Desember 2024

G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan kegiatan dilakukan setiap bulan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sedangkan evaluasi dilakukan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan.

H. KETERANGAN LAINNYA

-

Temanggung, 22 Agustus 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

dr. Intan Pandanwangi B, MM
NIP. 19680320 200212 2 003